



**PERATURAN DESA TEGALWATON  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA**

**(PERUBAHAN APBDDES)**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA TEGALWATON  
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**



KEPALA DESA TEGALWATON  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA TEGALWATON  
KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TEGALWATON  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa sesuai kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tegalwaton tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 830);
15. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);

16. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan asset desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelestarian lingkungan hidup (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 12);
22. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mobil sosial (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 13);
23. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2020 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ambulan Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun

2024 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2023 Nomor 4).

27. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON  
dan  
KEPALA DESA TEGALWATON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALWATON TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :
  - a. Sebelum Perubahan Rp 2.061.772.000,00
  - b. Bertambah Rp. 1.046.541.300,00
  - c. **Jumlah Setelah Perubahan** Rp. 3.113.913.300,00
2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
    - 1) Sebelum Perubahan Rp. 1.128.002.042,00
    - 2) Bertambah Rp. 914.412.000,00
    - 3) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.042.414.042,00
  - b. Bidang Pembangunan :
    - 1) Sebelum Perubahan Rp. 803.693.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 46.437.250,00
    - 3) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 850.130.250,00
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
    - 1) Sebelum Perubahan Rp. 102.570.700,00
    - 2) Bertambah Rp. 108.429.300,00
    - 3) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 211.000.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 47.151.600,00
2) Berkurang	<u>Rp. 9.500.000,00</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 37.651.600,00
e. Bidang Tak Terduga :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 158.137.250,00
2) Berkurang	<u>Rp. 7.637.250,00</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 150.500.000,00
<b>Jumlah Belanja Sebelum Perubahan</b>	<u>Rp. 2.239.554.592,00</u>
<b>Bertambah</b>	<u>Rp. 1.052.141.300,00</u>
<b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan</b>	<u>Rp. 3.291.695.892,00</u>
Defisit	Rp. ( 177.782.592,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 177.782.592,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 177.782.592,00
b. Pengeluaran Pembiayaan :	
1) Sebelum Perubahan	Rp. 0,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan ( a – b)	<u>Rp. 177.782.592,00</u>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan anggaran</b>	Rp. 0,00 =====

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.

## Pasal 3


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Tegalwaton  
pada tanggal 01 Oktober 2024



KEPALA DESA TEGALWATON,

TRI WURYANTO

Diundangkan di Tegalwaton  
pada tanggal 01 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA  
TEGALWATON,

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI

LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2024 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TEGALWATON  
TAHUN ANGGARAN 2024**


Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	213.822.000,00	217.322.000,00	3.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.845.950.000,00	1.846.050.000,00	100.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	1.050.541.300,00	1.048.541.300,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.061.772.000,00</b>	<b>3.113.913.300,00</b>	<b>1.052.141.300,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	734.990.680,00	824.490.000,00	89.499.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.017.138.560,00	1.832.583.790,00	815.445.230,00	
5.3.	Belanja Modal	305.873.770,00	459.707.770,00	153.834.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	181.551.582,00	174.914.332,00	(6.637.250,00)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.239.554.592,00</b>	<b>3.291.695.892,00</b>	<b>1.052.141.300,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(177.782.592,00)</b>	<b>(177.782.592,00)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>177.782.592,00</b>	<b>177.782.592,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	177.782.592,00	177.782.592,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>177.782.592,00</b>	<b>177.782.592,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TEGALWATON, 09 December 2024

KEPALA DESA



TRI WURYANTO

